

JURNAL

**PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI REPORTER
PT.RAJAWALI TELEVISI (RTV) YANG BERTUGAS PADA LOKASI
ZONA BERBAHAYA**



Diajukan oleh :

DUMA WINDA SYLVIA SIMATUPANG

NPM : 110510749

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI REPORTER
PT. RAJAWALI TELEVISI (RTV) YANG BERTUGAS PADA LOKASI
ZONA BERBAHAYA**



Diajukan oleh :

DUMA WINDA SYLVIA SIMATUPANG

**NPM : 110510749
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis**

Telah disetujui

Dosen Pembimbing

Pada tanggal 2016

N. BUDI ARIANTO WIJAYA, SH., M.HUM

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M

PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI REPORTER PT.RAJAWALI TELEVISI (RTV) YANG BERTUGAS PADA LOKASI ZONA BERBAHAYA

oleh

Duma Winda Sylvia Simatupang

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dumasimatupang93@gmail.com

ABSTRACT

Reporter is one of profession type in mass media corporation who collecting and providing the accurate information to the public community. The consequence of reporter as a profession is readiness if any time should cover criminal or disaster news to the crash or criminal location. Therefore, safety assurance and work protection for reporter are necessary. The aims of this study are to assess the implementation of work protection and employment requirement in reporter and to examine the role of Rajawali Television (RTV) as an employer to protect the reporter who was on duty in the danger zone. This research is held from April to May 2015 at Rajawali TV (RTV) office building in Jakarta. This study uses empirical law study that focuses on the behavioural of legal community. This study was conducted by direct interview to respondents. The assessment of this study is using primary and secondary legal protocol. The result of this study showed Rajawali TV is according to the law protocol in Indonesia but in providing overtime work compensation to the reporter is still lacking. In addition, Rajawali TV did not provide safety instrument for the reporter who was on duty in danger zone. However, Rajawali TV will be responsible to the reporter who had an accident at working area such as hospitalization cost.

Keyword : Reporter, work protection, Rajawali TV.

PENDAHULUAN

Media massa biasa disingkat “media” berasal dari bahasa Latin sekaligus bentuk jamak dari kata medium. Istilah media massa atau pers mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas dalam pembicaraan sehari-hari. Secara harafiah media berarti perantara atau pengantar. Dalam hal ini perantara atau pengantar pesan dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, media massa adalah sarana komunikasi¹.

Pada dasarnya terdapat empat (4) fungsi media massa yakni fungsi edukasi, fungsi informasi, fungsi hiburan, dan fungsi pengaruh. Fungsi edukasi yakni media sebagai agen atau memberikan pendidikan kepada masyarakat sehingga keberadaan media massa tersebut menjadi bermanfaat karena berperan sebagai pendidik masyarakat. Fungsi informasi yakni media berperan memberi atau menyebarkan berita kepada masyarakat atau komunikatornya. Fungsi hiburan yakni media bertugas menyajikan hiburan kepada komunikatornya atau dalam hal ini masyarakat luas. Fungsi pengaruh yakni media berperan memberikan pengaruh kepada masyarakat luas lewat acara atau berita yang disajikan nya, sehingga dengan adanya media massa diharapkan masyarakat dapat terpengaruh oleh berita yang disajikan².

Dari keempat fungsi diatas, yang menjadi fokus utama fungsi media massa adalah sebagai media informasi dan

edukasi. Artinya, media massa diharapkan dapat lebih banyak memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat atau komunikatornya dibandingkan dengan fungsi hiburan dan fungsi pengaruh.

Salah satu profesi dalam dunia media massa yang juga berperan mengemban tugas fungsi informasi dan eduka adalah reporter. Reporter adalah salah satu jenis jabatan kewartawanan yang bertugas melakukan peliputan berita (*news gathering*) dilapangan dan melaporkannya kepada publik, baik dalam bentuk tulisan untuk media cetak atau dalam situs berita diinternet ataupun secara lisan, bila laporannya disampaikan melalui media elektronik radio atau televisi³. Secara singkat dapat dipahami bahwa reporter adalah para pencari berita.

Dalam mengemban tanggungjawab profesinya, reporter harus memiliki kegigihan dalam mengejar berita, cepat dan sigap dalam mengejar berita, serta harus siap berangkat setiap saat dan kapanpun di butuhkan ke lokasi liputan. Reporter harus mampu mengumpulkan informasi yang akurat kemudian menulis atau melporkannya baik secara langsung (*live*) ataupun di rekam dalam bentuk paket berita yang akan disiarkan dan bisa dibuat menjadi sebuah paket berita televisi.

Konsekuensi lain dari profesi yang diemban oleh seorang reporter adalah kesiapan jika sewaktu-waktu harus meliput berita-berita kriminal atau bencana serta harus mengunjungi lokasi musibah atau tempat terjadinya tindak kejahatan. Tidak jarang seorang reporter diterjunkan ke lokasi bencana demi mendapatkan informasi yang lebih detail. Akan tetapi hal ini menjadi salah satu pilihan yang sulit bagi jurnalis secara umum dan reporter secara khusus.

Kedekatan jarak antara konflik/bencana dan reporter juga telah

¹Edy Susanto dkk, 2010, *Hukum Pers di Indonesia*, Penerbit PT Rineka Cipta, hlm. 19.

²Bungin Burhan, 2008, *Sosiologi Komunikasi*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, hlm. 79-81.

³Edy Susanto dkk, Op. Cit., hlm. 21.

menimbulkan dilema moral. Sebagai seorang reporter yang profesional tentunya dihadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit, yakni antara meliput dan melaporkan setiap peristiwa yang terjadi atau justru harus menyelamatkan diri. Konsekuensi yang diperoleh pada saat memilih untuk menyelamatkan diri adalah kehilangan sejumlah momen penting yang menggambarkan kejadian sebenarnya di lokasi. Akan tetapi ketika memilih untuk meliput kejadian secara keseluruhan, konsekuensinya sang reporter harus pasrah atas keselamatan nyawanya sebab harus benar-benar mendekati ke tempat kejadian agar memperoleh informasi yang akurat. Sekilas dilema yang dirasakan oleh reporter pada saat menjalankan tugas tersebut di daerah rawan konflik/bencana adalah hal wajar sebagai buah dari pekerjaan yang dilakoninya. Namun perlu diketahui bahwa manusia juga bertugas melindungi dirinya ketika menghadapi musibah.

Profesi jurnalis sebenarnya mendapat perlindungan hukum di Indonesia. Jurnalis adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik atau menyusun dan mencari berita⁴. Reporter merupakan salah satu bagian dari profesi jurnalis. Perlindungan hukum atas reporter maupun profesi jurnalis lainnya didasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebutkan bahwa “dalam menjalankan fungsinya, jurnalis mendapat perlindungan hukum”. Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tersebut mengatur bahwa pemerintah dan masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi pasal tersebut tidak mendeskripsikan perlindungan hukum seperti apa yang harus diberikan oleh pemerintah maupun masyarakat, sehingga dalam prakteknya perlindungan terhadap jurnalis dalam kerangka tugas peliputan ini sering diabaikan karena kurangnya pemahaman pemerintah maupun

masyarakat mengenai fungsi jurnalis sebagai profesi yang akrab dengan musibah.

Salah satu contoh kasus memilukan diakhir tahun 2003 yang terjadi kepada reporter salah satu televisi nasional di Indonesia, yakni Ersu Siregar. Ersu meninggal pada saat menjalankan tugasnya sebagai reporter di Aceh. Seperti diketahui, reporter Ersu meninggal pasca kontak tembak antara pasukan TNI dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Desa Alue Matang Aron, Simpang Ulim, Aceh Timur pada 29 Desember 2003. Dalam kontak tersebut sekitar pukul 12.30, Ersu dinyatakan tewas setelah terkena peluru TNI. Namun jauh sebelum tragedi penembakan yang dialaminya, Ersu kameramen bernama Feri Satoso sudah terlebih dahulu ditahan oleh GAM karena dicurigai sebagai mata-mata TNI (Mubarak, 2004). Ironisnya, Presiden Megawati pun tidak mampu memberikan kebijakan yang mampu membebaskan Ersu dari tahanan saat itu. Segala usaha yang dilakukan dalam upaya pembebasan tersebut terkesan sia-sia. Mis-komunikasi antara Pemerintah, TNI, GAM menjadi salah satu pertanyaan besar atas supremasi perlindungan hukum terhadap jurnalis secara khusus bagi jurnalis yang ditugaskan ke daerah rawan musibah atau “zona berbahaya”.

Hal inilah yang kemudian menarik perhatian untuk dilakukan penelitian mengkaji lebih dalam dan melihat bagaimana sesungguhnya peran hukum dalam menjamin perlindungan terhadap reporter yang sedang bekerja di “zona berbahaya” sebagai bentuk profesionalitas terhadap pekerjaan. Berkaitan dengan fokus penelitian maka penelitian diberi judul “PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI REPORTER PT. RAJAWALI TELEVISI (RTV) YANG BERTUGAS PADA LOKASI ZONA BERBAHAYA”.

C. Tinjauan Pustaka

Pers sebagai media komunikasi dengan posisi khusus dalam masyarakat Indonesia telah memiliki fungsi penting yakni sebagai pemberi informasi, sebagai alat

⁴*Ibid.* Hlm. 55.

pendidikan, sarana kontrol sosial bahkan sebagai sarana hiburan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pers diartikan sebagai:

“pers adalah usaha percetakan dan penerbitan; usaha pengumpulan dan penyiaran berita; penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio; orang yang bergerak dalam penyiaran berita; medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film⁵.”

Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa: “pers merupakan wujud dari salah satu kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. Dengan kata lain, kemerdekaan pers juga dapat dilihat dari sejauh mana perhatian negara melindungi jurnalis dalam menjalankan tugasnya, juga kesadaran semua elemen untuk memposisikan diri atas pemberitaan media secara beradab dan tanpa adanya kekerasan fisik.

Salah satu pengemban tugas dalam pers adalah reporter. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan reporter sebagai “orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio atau televisi”⁶. Prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh seorang reporter adalah profesionalisme kerja. Reporter harus mampu bekerja profesional demi mendapatkan informasi terbaru dan terakurat untuk siap disuguhkan kepada masyarakat⁷. Oleh sebab itu, lokasi bencana maupun konflik juga menjadi salah satu sasaran utama dalam dunia peliputan yang tidak boleh dilewatkan oleh seorang reporter. Dengan konsekuensi yang demikian, keselamatan nyawa reporter tetap menjadi hal yang perlu untuk dikedepankan.

Keselamatan reporter yang sedang melakukan tugas kewajiban peliputan di zona berbahaya sampai saat ini masih menjadi masalah yang sensitif untuk dibahas, namun

sekaligus juga menjadi masalah yang serius untuk diperhatikan. Nyawa adalah taruhan yang harus dikorbankan oleh reporter demi profesionalisme dan informasi yang akurat. Reporter yang sedang bertugas di lokasi bencana alam biasanya mendapatkan ancaman keselamatan yang dipengaruhi oleh faktor alam yang tidak bisa diperhitungkan. Berbeda ketika ditugaskan dilokasi konflik. Pada umumnya ancaman justru datang dari kelompok yang sedang bertikai. Dengan kata lain, ancaman hadir bukan karena kesalahan prediksi dari reporter sendiri tetapi sesuatu yang justru diciptakan secara sengaja oleh salah satu dari kelompok yang bertikai.

Berdasarkan catatan Dewan Pers dan Aliansi Jurnal Independen (AJI) penganiayaan terhadap jurnalis semakin lama semakin meningkat. Bahkan terkadang kasus jurnalis hanya berhenti dipersidangan tanpa adanya penanganan lebih lanjut. Lebih memilukan lagi ketika kasus tersebut berhenti hanya dengan dalil tanggungjawab dan konsekuensi yang memang sudah harus ditanggung oleh jurnalis.

Bukan hanya hukum tetapi juga banyak masyarakat awam yang memandang sebelah mata tugas dari seorang jurnalis secara khusus reporter. Banyak yang menuding bahwa reporter yang ditugaskan di lokasi bencana maupun konflik harus benar-benar siap dengan kemungkinan terburuk di lapangan. Kemungkinan terburuk tersebut kemudian ditutupi dengan pasal 8 Undang-Undang No 40 tentang Pers, yakni: “dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Namun penjelasan tentang perlindungan hukum yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak jelas menjelaskan perlindungan seperti apa yang harus diberikan, sehingga dalam prakteknya perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam kerangka tugas peliputan sering diabaikan karena kurangnya pemahaman oleh pemerintah, masyarakat bahkan perusahaan yang mengamankan tugas terhadap jurnalis.

Tinjauan pustaka ini juga akan memaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang tentunya memiliki hubungan dengan variabel penelitian. Penelitian yang hampir sama dengan yang dilakukan oleh peneliti yakni tentang perlindungan hukum terhadap wartawan yang dilakukan oleh Triana Puspita Sari pada tahun 2013 dengan judul *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Mengalami*

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, hlm. 675.

⁶Ibid, hlm. 1008.

⁷Edy Susanto dkk, *Hukum Pers di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 96.

Kekerasan Dalam Melakukan Kegiatan Journalistik. Hasil yang diperoleh dari penelitian berupa deskripsi mengenai perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik agar tidak mengalami kekerasan⁸. Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengingat penelitian ini berfokus pada wartawan yang mengalami kekerasan dan hanya menggunakan hukum pers sebagai kajian pragmatik sebagai pangkal berfikir dalam penelitiannya. Namun terlepas dari hal tersebut, penelitian ini tentu sangat memberikan informasi yang mendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

Penelitian selanjutnya tentang kemerdekaan pers yang dilakukan oleh Wenny CD pada tahun 2009 dengan judul *Implementasi Kemerdekaan Pers Dalam Journalistik Berkaitan Dengan Privasi Seseorang*. Penelitian ini berfokus pada pembahasan batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh jurnalis dalam kegiatan jurnalistik sehingga tidak mengesampingkan ranah pribadi seseorang⁹. Penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini membahas tentang perlindungan bagi wartawan Takdir pada tahun 2001 dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Di Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers)*. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi wartawan dari tempat ia bekerja agar pada saat bertugas tidak dikejar-kejar maupun dibayangi rasa takut akan ancaman, teror, maupun kekerasan.

⁸Triana Puspita Sari, “*Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Melakukan Kegiatan Journalistik*”, Skripsi S1 Kearsipan Fakultas Hukum, UAJY, 2013, hm. 10.

⁹Wenny CD, “*Implementasi Kemerdekaan Pers Dalam Journalistik Berkaitan Dengan Privasi Seseorang*”, Skripsi S1 Kearsipan Fakultas Hukum, UAJY, 2009, hlm. 49

Bukan hanya penelitian berupa skripsi maupun jurnal yang sudah ada tentang hukum pers tetapi juga sudah ada yang dipublikasi dalam bentuk buku. Edy Susanto, dkk pada tahun 2010 menerbitkan buku berjudul *Hukum Pers di Indonesia*. Buku ini fokus membahas tentang sejarah pers, beberapa pengertian tentang pers serta sistem pers yang ada di Indonesia.

Secara garis besar sudah banyak penelitian yang membahas tentang hukum pers dan jurnalisme namun peneliti belum menemukan penelitian yang fokus membahas tentang perlindungan hukum terhadap reporter yang ditugaskan di zona berbahaya. Dengan demikian, peneliti dalam penelitian ini hanya akan berfokus pada reporter RTV yang bertugas di zona berbahaya dengan menggunakan hukum pers maupun hukum ketenagakerjaan sebagai kerangka berfikir.

Metode

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah badan hukum primer dan badan hukum sekunder.

2. Sumber data

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya. Data sekunder terdiri dari:

- a. bahan hukum primer : berupa peraturan perundang undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, antara lain :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun

1999 Pasal 7 tentang Kode Etik Jurnalistik.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Ketenagakerjaan.
- b. bahan hukum sekunder berupa doktrin para ahli, buku-buku dan makalah antara lain : buku-buku tentang Pers di Indonesia, tentang ketenagakerjaan, dan tentang kode etik jurnalistik.

3. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi lapangan

Penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dan mencari informasi yang berkaitan dengan data yang diperlukan. Metode yang digunakan adalah kuisisioner dan wawancara. Metode kuisisioner dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuisisioner yang telah disusun tentang obyek yang diteliti baik bersifat terbuka maupun tertutup. Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Studi kepustakaan

Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari literatur yang berkaitan dengan tinjauan yuridis perlindungan hukum bagi reporter yang bertugas pada lokasi zona berbahaya. Metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan buku-buku, makalah, jurnal, website, yang berisi fakta-fakta yang terjadi dilapangan dan menggunakan Undang-Undang yang mengatur tentang Pers di Indonesia kemudian diolah dan dianalisis sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual.

Dalam dunia usaha, Keselamatan Kerja merupakan kebutuhan mendasar bagi para pekerja. Secara sederhana, Keselamatan Kerja dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap pekerja/buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Upaya Keselamatan Kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi¹⁰. Disamping itu, pelaksanaan Keselamatan Kerja juga tidak hanya ditekankan sebagai upaya perlindungan kepada pekerja/buruh tetapi juga kepada pengusaha dan pemerintah¹¹.

Bagi pengusaha, adanya pengaturan Keselamatan Kerja di perusahaannya akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial, dan bagi pemerintah (dan masyarakat), dengan adanya dan ditaatinya peraturan Keselamatan Kerja, maka apa yang direncanakan pemerintah untuk menyejahterahkan masyarakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitasnya. Dengan demikian, eksistensi peraturan perundangan-undangan Keselamatan Kerja adalah :

- a. Melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja,

¹⁰ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 170.

¹¹ Zaeni Ashyadie, 2007, *Hukum Kerja* Ed.1, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

- b. Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh,
- c. Agar pekerja/buruh dan orang-orang disekitarnya terjamin keselamatannya,
- d. Menjaga agar sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna.

Dalam pelaksanaan program Keselamatan Kerja, dunia usaha harus memperhatikan beberapa prinsip keselamatan kerja yang telah diaturkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri. Beberapa prinsip keselamatan kerja tersebut diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 86 dan Pasal 87). Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa:
 - a. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - 1) Keselamatan dan kesehatan kerja,
 - 2) Moral dan kesusilaan; dan
 - 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
 - b. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
 - c. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menyebutkan bahwa:
 - a. Untuk pengawasan berdasarkan Undang-Undang ini pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 7).

- b. Pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik, baik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun yang akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepadanya (Pasal 8 ayat (1)).

- c. Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur (Pasal 8 ayat (2)).

Reporter/Wartawan adalah sosok yang memiliki ketajaman penglihatan dan pendengaran dalam mengejar berita. Seorang reporter memiliki tugas utama dalam mencari, mengumpulkan, dan menganalisis fakta dan kejadian yang terjadi di dalam masyarakat. Mungkin reporterlah yang mempunyai jam kerja hampir 24 jam. Artinya, setiap ada kejadian yang menarik pasti akan dikejar dan diliput untuk *headline news* surat kabarnya¹².

Reporter merupakan satu profesi tulis-menulis yang penuh rintangan dan tantangan. Reporter malang-melintang menelusuri kota dan daerah untuk meliput berita. Senjata utamanya sebuah *notes* dan pena. Jakoeb Oetama (1985), pernah mengatakan bahwa “pada mulanya adalah seorang reporter”. Bagi seorang detektif ia bagaikan seorang juru potret safari bagi seorang reporter foto, bedanya tanpa senjata. Tujuan utamanya mengumpulkan berita dan fakta. Menjadi seorang reporter harus siap menghadapi segala tantangan, godaan, dan ketegangan di lapangan.

Seorang reporter selalu mencari, mengumpulkan dan menganalisis setiap kejadian yang

¹² *Ibid*, hlm. 21.

terjadi didalam masyarakat. Baik itu kejadian kecil, biasa dan luar biasa. Semua fajta dan isu-isu politik, ekonomi, budaya, hukum, kesenian, pendidikan, dan hiburan menjadi bahan pembuatan berita di dalam media massa cetak atau surat kabar. Baik itu surat kabar harian, majalah, bulanan, mingguan, maupun buletin. Semuanya membutuhkan fakta dan bahan utama untuk membuat berita kepada masyarakat.

Berdasarkan dari penelitian lapangan yang telah dilakukan dan hasil wawancara terhadap reporter kantor PT.RTV di Jakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai syarat suatu perjanjian yang sah tetapi dalam hal mengenai perlindungan Keselamatan Kerja masih kurang hal ini di sampaikan oleh reporter PT.RTV melalui kuesioner yang peneliti bagikan. Reporter yang bekerja di lapangan khususnya yang bekerja di lokasi rawan bencana atau zona berbahaya PT.RTV sendiri tidak menyediakan alat-alat perlindungan Keselamatan Kerja melainkan para reporter yang terjun ke lokasi berbahaya sebelum penerjunan di berikan pelatihan khusus oleh perusahaan. Keselamatan para reporter seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan termasuk penyediaan alat alat perlindungan Keselamatan Kerja yang di terjunkan untuk mencari berita di lokasi berbahaya. Keselamatan Kerja merupakan hal yang harus dipenuhi atau merupakan kewajiban pengusaha, karena Keselamatan Kerja merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pekerja, hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 86 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk

mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 3 ayat (1), disebutkan tentang syarat-syarat pelaksanaan Keselamatan Kerja, antara lain :

- a. Adanya upaya pencegahan dan pengurangan terhadap terjadinya kecelakaan kerja dan pemberian pertolongan jika terjadi kecelakaan kerja.
- b. Pemberian alat-alat perlindungan diri kepada para pekerja untuk meminimalisir akibat yang timbul jika terjadi kecelakaan kerja.
- c. Melakukan pencegahan dan pengendalian timbulnya penyakit akibat kerja.
- d. Penyediaan tempat kerja yang baik sehingga menjamin kenyamanan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya.
- e. Memberikan penyempurnaan pengamanan pada pekerjaan yang mempunyai resiko kecelakaan lebih besar.

Salah satu bentuk pelaksanaan perlindungan Keselamatan Kerja yaitu dengan pemberian Alat Pelindung Diri kepada pekerja. Alat Pelindung Diri selanjutnya di singkat dengan APD, merupakan alat yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh dan atau sebagian anggota tubuh dari adanya kemungkinan potensi bahaya dan kecelakaan kerja. APD diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan mengenai perlindungan keselamatan kerja bagi reporter di PT.RTV dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan keselamatan kerja reporter di PT.RTV belum sesuai dengan ketentuan Undang-

- Undang yang mengatur tentang perlindungan keselamatan kerja karena PT.RTV tidak menyediakan alat perlindungan keselamatan kerja (APD) seperti: baju pelindung (*kevlar vest*), *safety shoes*, pelindung kepala dan muka, pelindung pernafasan beserta perlengkapannya. Mengingat keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak dari para reporter yang seharusnya menjadi tanggung jawab PT.RTV. Hal ini perlu diperhatikan agar mengurangi resiko kecelakaan kerja pada saat bertugas.
2. Peran PT.RTV sebagai pemberi pekerjaan terhadap keselamatan kerja bagi reporter yang bertugas di rawan bencana dan konflik, PT.RTV memberikan pelatihan kerja pekerja hanya dilakukan diawal reporter yang baru diterima bekerja di PT.RTV di berikan pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan untuk meliput berita namun hal ini yang kurang diperhatikan oleh PT.RTV karena setiap peliputan berita reporter diterjunkan ke lokasi yang berbeda-beda dan resiko yang berbeda pula tergantung pada berita apa yang akan diliput di lapangan khususnya bagi reporter yang sedang meliput berita di rawan konflik dan bencana. Perlindungan keselamatan kerja diberikan ketika telah terjadi kecelakaan

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Zaeni. 2008. *Hukum Kerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2008. *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Discourse Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djumaldji, F.X. 2005. *Perjanjian Kerja*: Ed. Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edy, Susanto dkk. 2010. *Hukum Pers di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Husni, L. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ed. Revisi ke-12. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Santana K, Septiawan. 2009. *Jurnalisme Investigasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sari, Tiara P. 2013. skripsi tentang *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sudikno, Mertokusumo. 1991. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sulistiono. 2013. *Senangnya Menjadi Wartawan*. Yogyakarta: Citra Aji Parama.
- Sutedi, A. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wenny, CD. 2009. Skripsi tentang *Implementasi Kemerdekaan Pers Dalam Jurnalistik Berkaitan Dengan Privasi Seseorang*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Sumber Lain:

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rept Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI 63 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 7 tentang Kode Etik Jurnalistik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
40 Tahun 1999 tentang PERS.
<http://jumpueng.blogspot.com/2008/01/ternyata-ersa-beda-dengan-nessen.html>
(Taufik Al Mubarak, 2004).

Kamus :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
1990. *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

